

Pandangan Islam Tentang Menyemir Rambut: Antara Tren dan Ketentuan Syari'at

Robi'ah¹ Novia Ulfa² Nurasikin Pratiwi³

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3}

Email: robiah07@gmail.com¹ noviaulfa2003@gmail.com² nurasikinpratiwi@gmail.com³

Abstrak

Islam memiliki falsafah (keyakinan) yang sangat jelas tentang kesehatan dan keperawatan. Bersyukur dan berterima kasih terhadap Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah. Mewarnai rambut yang semakin tren pada abad ke 21 ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Akan tetapi di Indonesia sendiri baru membudaya pada tahun 1978. Hanya saja, sebagian melihat bahwa tren tersebut seolah menyalahi naturalisme warna rambut pemberian Allah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Yakni penelitian yang mengandalkan data-data dari bukubuku, majalah, atau dokumen lain, berupa hadis-hadis yang berkaitan tentang pandangan islam tentang menyemir rambut: antara tren dan ketentuan syari'at lebih lanjut mengenai hadis tersebut. Maka berdasarkan konsep ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Masyarakat memiliki keinginan untuk selalu merubah dan mengikuti halhal yang baru. Berbagai barang yang menjadi simbol modernitas, hal itu berakibat pada gaya hidup masyarakat yang mana mengkonsumsi berbagai produk dan benda atau barang yang disebut modern. Salah satu cara mengukur gaya hidup yang modern di tandai dengan gaya berpakaian dan gaya rambut. Meskipun pewarnaan rambut belum menjadi bagian gaya hidup kebanyakan masyarakat, faktanya semakin banyak masyarakat yang senang mewarnai rambut. Tampil beda memang menjadi tujuan utama pewarnaan rambut. Dengan beragam pilihan warna rambut, masyarakat punya lebih banyak pilihan gaya penampilan.

Kata Kunci: Menyemir Rambut, Pandangan Islam, Ketentuan Syariat



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk Individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang di katakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Setiap manusia memiliki keunikan atau ciri khas. Tersendiri, tidak ada manusia yang persis sama. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Ciri-ciri seorang individu tidak hanya mudah di kenali lewat fisik atau biologisnya. Sifat, karakter, perangai, atau gaya dan selera orang juga berbedabeda. Dewasa ini, globalisasi berkaitan erat dengan modernisasi. Hal ini dikarenakan proses globalisasi yang terjadi dipengaruhi oleh proses kemajuan pengetahuan dan teknologi. Proses kemajuan pengetahuan dan teknologi tersebut adalah bagian daripada modernisasi. Dari sisi kebudayaan, tidak dipungkiri globalisasi dan modernisasi mempengaruhi atau merubah pola kehidupan bermasyarakat atau tatanan kehidupan sosial masyarakat yang mengalaminya. Hal ini dikarenakan adanya penyerapan dan pencampuran budaya dari masing-masing negara yang bersangkutan. Perubahan pola kehidupan masyarakat yang terjadi, menghasilkan pandangan-pandangan kehidupan yang berbeda pula. (Ismail 1995)

Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran masyarakat yang mengalami perubahan sosial tersebut. Melalui globalisasi dan juga modernisasi, manusia dalam kaitannya dengan pandangan hidup memandang segala

sesuatu dengan sisi pandangan yang berbeda dan lebih rasional. Islam memiliki falsafah (keyakinan) yang sangat jelas tentang kesehatan dan keperawatan. Bersyukur dan berterima kasih terhadap Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah. Sejarahnya, semir rambut tidak hanya dilakukan oleh umat manusia pada era modern seperti saat sekarang ini, tetapi umat manusia yang hidup pada masa lampau, bahkan empat ribu tahun silam, kebiasaan menyemir rambut telah ada dan dipraktikkan. (Setiawan 2016) Dewasa ini, tren penyemiran rambut semakin populer dikalangan muslimah tanah air. Berbagai warna rambut mulai dari hitam kecoklatan, pirang, hingga ungu memenuhi gaya rambut muslimah muda. Tak jarang pula ditemukan muslimah memakai kerudung warna-warni senada dengan rambut mereka yang disemir. Sebagian muslimah beralasan bahwa menyemir rambut merupakan bagian dari penampilan fashion agar terlihat cantik dan modis. Namun tak sedikit pula yang menyatakan bahwa tindakan ini bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan pendapat ini tak lepas dari adanya ikhtilaf ulama dalam memandang hukum menyemir rambut bagi muslimah. Sebagian melarang dengan tegas karena dianggap menyerupai wanita non muslim. Sementara sebagian yang lain membolehkan selama tidak berlebihan dan menggunakan pewarna halal. Melihat munculnya prokontra, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sesungguhnya pandangan Islam terkait hukum penyemiran rambut ini. Menyemir rambut adalah praktik yang umum dilakukan oleh banyak orang, termasuk di kalangan umat Muslim. Namun, dalam Islam, terdapat perdebatan mengenai apakah praktik ini sesuai dengan ajaran agama atau tidak.

Menyemir rambut dengan warna yang bermacam-macam adalah suatu mode trend dan mereka menyebutnya dengan semir. Dalam hadits telah dijelaskan mengenai larangan menyemir rambut dan larangan memakai rambut palsu, dan yang dilarang dalam hal menyemir adalah menyemir uban dengan warna hitam, tetapi boleh menyemirnya dengan warna merah, dan penyemirannya itu hanya dilakukan dengan pohon hinna dan pohon katam (jenis tumbuh-tumbuhan) saja. (Thanthawi 2016) Mewarnai rambut yang semakin tren pada abad ke 21 ini sebenarnya bukan merupakan hal baru. Akan tetapi di Indonesia sendiri baru membudaya pada tahun 1978. Hanya saja, sebagian melihat bahwa tren tersebut seolah menyalahi naturalisme warna rambut pemberian Allah. Mewarnai rambut dengan warna yang tak biasanya –biasanya rambut orang Indonesia berwarna hitam- menjadikan pandangan negatif di kalangan masyarakat yang dirasa kurang etis untuk diterapkan dan identik dengan sikap arogan. Mewarnai rambut dalam Islam dianjurkan ketika rambut seseorang telah beruban, dan tidak terlihat rapi jika dibiarkan tidak diwarnai. Selain itu niat, motif, dan tujuannya juga dapat dibenarkan, serta perlu mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang melingkupinya. Jika mewarnai rambut menjadikan seseorang menyerupai orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka mewarnai rambut selayaknya ditinggalkan. Sebab pesan moral yang terkandung adalah untuk membedakan identitas orang Islam dengan non-Muslim, serta guna menjaga penampilan (rambut) orang Islam agar terlihat rapi dan teratur. (Shalih 2015)

Dalam Islam, banyak ajaran dan prinsip yang mengatur kehidupan sehari-hari umat Muslim. Salah satu prinsip dasar dalam Islam adalah menjaga kesucian dan kesopanan. Dalam konteks ini, beberapa ulama berpendapat bahwa penyemiran rambut dapat diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip ini. Namun, ada juga pandangan yang berbeda. Beberapa ulama menentang penyemiran rambut karena dianggap sebagai bentuk modifikasi tubuh yang tidak diperlukan. Mereka berpendapat bahwa Islam mendorong umatnya untuk menerima diri mereka apa adanya dan menghindari tindakan yang bersifat permusuhan terhadap ciptaan Allah. Kami juga akan menyoroti pentingnya memahami niat dan tujuan di balik praktik penyemiran rambut. Jika niatnya baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam beberapa ulama berpendapat bahwa praktik ini dapat diterima dalam Islam (Vivi: 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Yakni penelitian yang mengandalkan data-data dari bukubuku, majalah, atau dokumen lain, berupa hadis-hadis yang berkaitan tentang pandangan islam tentang menyemir rambut: antara tren dan ketentuan syari'at lebih lanjut mengenai hadis tersebut. Maka berdasarkan konsep ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Yakni penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistik. Data diuraikan dan dianalisis dengan memahami dan menjelaskannya. Penelitian ini mengkaji hadis-hadis mengenai hadis tentang menyemir rambut: antara tren dan ketentuan syari'at lebih lanjut mengenai hadis tersebut dengan menggunakan metode tematik. Metode tematik adalah mengkaji suatu masalah dalam satu bidang ilmu pengetahuan dengan cara mengelompokkannya dalam topik-topik tertentu atau tema-tema yang terdapat pada masing-masing disiplin keilmuan. Pendekatan ini biasanya digunakan dalam mengkaji suatu pemikiran yang bersifat normatif atau ajaran.(Sopiah 2010)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pewarnaan rambut dalam perspektif Islam telah menjadi topik yang diperdebatkan di antara ulama. Beberapa ulama berpendapat bahwa pewarnaan rambut diperbolehkan dalam Islam, terutama jika tujuannya adalah untuk merawat dan mempercantik penampilan. Mereka berargumen bahwa tidak ada larangan yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis terkait pewarnaan rambut. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Budaya Massa dan Amerikanisasi sebagai acuan salam melihat tren mewarnai rambut di masyarakat. Dalam Budaya Massa dan Amerikanisasi menjelaskan budaya massa terbentuk dari budaya kerumunan, lahir dari banyaknya massa yang menikmati produk budaya karena pengaruh dari periklanan, televisi, dan radio. Secara sederhana dapat dikatan bahwa budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik-teknik industrial produksi massal dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan kepada khalayak konsumen massa. Budaya massa ada kaitanya dengan proses Amerikanisasi. Alasannya adalah budaya populer Amerika dipandang membungkus semua kesalahan dalam kaitannya dengan budaya massa. Karena budaya massa dianggap muncul dari produksi massal dan konsumsi komoditas kultural, maka relatif mudah untuk mengidentifikasi Amerika sebagai pusat budaya massa karena masyarakat kapitalis yang erat kaitannya dengan proses- proses tersebut. Amerikanisasi itu sebuah gerakan budaya western yang lahir dari produk budaya yang bias disaksikan lewat televisi, film, radio, dan semacam ajang MTV, dan filmfilm Hollywood. Pengaruh Amerikanisasi sangat kuat mempengaruhi massa yang menonton dan menikmatinya sehingga infiltrasi budaya Amerika itu masuk ke dalam jiwa penontonnya, sehingga penonton dapat mengikutinya.(Al-Qardawi, n.d.)

Masyarakat yang menjadi mangsanya telah memiliki persepsi berlainan terhadap produk yang ditawarkan, hal ini dipengaruhi dari tingkat pendidikan serta pengalaman seseorang. Sebuah iklan, televisi, dan radio dinilai mampu menggiring pikiran pemirsa untuk mau mengikuti apa yang divisualisasikan dengan hebatnya, hingga seseorang terbius oleh pesan yang ada dibalik kemasan produk citraannya. Tidak sedikit masyarakat yang percaya dengan produk-produk citraan hasil rekontruksi dari iklan, televisi, dan radio, hingga masyarakat mau membeli demi semata-mata menaikkan citra dirinya, seperti yang dilakukan oleh masyarakat yang merubah warna rambutnya, agar menyerupai dan mengeikuti yang

mereka lihat di televisi. Kenyataan ini mengatakan, bila suatu produk kapitalis menyerang suatu status sosial masyarakat tertentu, maka budaya sosial lama semakin tergeser dengan budaya baru yang ditawarkan, karena pada dasarnya ketika kemauan atau nafsu suatu manusia timbul dan memuncak dikepala, maka secara cepat itu pula reaksi mereka akan memenuhi keinginan tersebut.(S 1987)

Tubuh Sebagai Eksterioritas

Pada titik ini tubuh lebih dilihat sebagai eksterioritas, sebagai kecendrungan-kecendrungan liar yang bisa mengancam stabilitas tatanan sosial, keberadaban kehidupan publik, dan kewarasan penalaran. Dikemudian harinya teknik penguasaan tubuh ini memang lebih berkembang lagi bersama dengan evolusi teknik regulasi pada tingkat intitusi pemerintahan (cara menghukum, pola kemiliteran), pendidikan (disiplin), medis (berbagai pengobatan, tuntutan diet dan latihan kebugaran), dan terutama perdagangan (di mana citra diri dijajakan sebagai citraan-citraan tubuh badani). Maka dengan sendirinya fokus pun bergeser dari aspek interioritas tubuh pada aspek eksterioritasnya. Situasi Perang Dunia II membawa pola perkembangan kapitalisme, yakni terjadi percanggihan dan perluasan melalui sistem kredit dan konsumsi massa. Dan disinilah terjadi apa yang di sebut Daniel Bell sebagai kontradiksi budaya dalam kapitalisme. Salah satu kontradiksi utama misalnya adalah : disatu pihak pola produksi yang rasional menuntut tubuh untuk di disiplinkan, di atur dan ber-“akses” di tempat kerja, dipihak lain pola konsumsi mengkondisikan agar di rumah dan dalam aktivitas di luar kerja tubuh dimanjakan untuk mengkonsumsi apa pun pada tingkat paling hedonistik, rakus dan serakah. Pada tatanan konsumsi ini tubuh semakin dialami sebagai wahana untuk kesenangan, untuk dinikmati, untuk bermain, sekaligus untuk ditonton dan “dibeli” sebagai komoditas. Makin mampu tubuh memperlihatkan citra ideal kemudahan, kebugaran, vitalitas, dan keindahan, makin tinggi “nilai tukar” atau nilai komoditasnya. Bila dalam model religious tradisional tubuh dikekang dan didisiplinkan agar manusia lebih mampu memasuki interioritasnya yang lebih dalam, dalam model masyarakat konsumsi perilaku dan bentuk tampilan tubuh direkayasa agar eksterioritasnya lebih meningkat dan memikat. Etika perlahan bertransformasi menjadi estetika. Citra diri pun menjadi identik dengan citra tubuh, bila dalam religiositas tradisional tubuh ditaklukkan oleh jiwa, dalam masyarakat konsumsi sebaliknya, jiwa ditaklukkan oleh tubuh.(“Secara Ringkas Bentuk Dalam Pewarnaan Rambut Disini Terbagi Dalam Empat Macam, Yaitu: Pewarna Nabati, Pewarna Logam, Pewarna Campuran, Dan Pewarna Sintetik Organik,,” n.d.) Kenyataan diatas itu serentak menunjukkan paradoks modernitas, sebab konon suatu ciri utama modernitas yang matang adalah tampilnya kedirian yang refleksif (reflexive self). Begitulah sekurang-kurangnya yang diyakini oleh Antony Giddens dan Ulrich Beck. Dalam masyarakat modern konon “diri” itu dibayangkan sebagai suatu proyek, sesuatu yang harus direkonstruksikan dan diadaptasikan terus- menerus sesuai dengan siklus hidup. Tapi, karena ternyata tubuh pun merupakan proyek yang bisa direkonstruksi, dan de facto perhatian terhadap tubuh lebih dominan dari pada terhadap refleksivitas, hingga menggilas kemampuan kritis dan membungkam rasionalitas, maka konsep ke”diri”-an itu kini jadi taksa (ambigu).(Ar-Rifa’i 2022)

Pengaruh Islam Terhadap Kebiasaan Menyemir Rambut

Islam melarang umatnya untuk bertasyabbuh atau menyerupai penampilan umat agama lain. Ini berdasarkan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka".Praktik mewarnai atau menyemir rambut sudah biasa dilakukan perempuan non-muslim sejak zaman dahulu. Oleh karena itu mayoritas ulama melarang muslimah modern untuk mewarnai rambut agar tidak

menyerupai wanita nonmuslim (tasyabbuh). Meski demikian, sebagian ulama membolehkan selama tidak berlebihan dan menggunakan pewarna yang aman serta halal. Namun pendapat yang melarang lebih kuat karena sejalan dengan larangan menyerupai nonmuslim. Dengan adanya larangan Islam ini, tren global mewarnai rambut tidak begitu populer di kalangan muslimah dibandingkan wanita non-muslim. Meski belakangan muncul fenomena sebagian muslimah muda yang mewarnai juga. Bagi muslimah yang tetap bersikeras mewarnai rambutnya, sebaiknya introspeksi niat dan tujuannya. Namun, penting untuk diingat bahwa pewarnaan rambut harus dilakukan dengan niat yang baik, menjaga kebersihan, dan tidak meniru gaya hidup non-Muslim. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Selain itu, pengaruh Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang diajarkan dalam agama ini. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan merawat tubuh sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam melakukan pewarnaan rambut, individu Muslim harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan rambutnya. (As-Sijistani 2021) Pengaruh Islam juga dapat dilihat dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial. Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan nilai-nilai individu. Orangtua sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dalam memutuskan untuk menyemir rambut, individu Muslim juga harus mempertimbangkan pandangan dan nasihat dari keluarga dan lingkungan sosialnya. pengaruh Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa mengizinkan dengan catatan tertentu, sementara yang lain melarangnya. Oleh karena itu, penting bagi individu Muslim untuk memahami argumen-argumen yang diajukan oleh masing-masing pihak dan menjadikan niat dan keyakinan pribadi sebagai panduan dalam mengambil keputusan terkait dengan pewarnaan rambut.

Pengaruh Islam Terhadap Kebiasaan Menyemir Rambut

Dalam agama Islam, tidak ada larangan khusus terkait pewarnaan rambut. Namun, beberapa ulama memiliki pandangan yang berbeda terkait hal ini. Beberapa ulama memperbolehkan pewarnaan rambut dengan warna selain hitam pekat, dengan catatan bahwa tujuannya adalah untuk merawat dan mempercantik penampilan. Mereka berargumen bahwa tidak ada larangan yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis terkait pewarnaan rambut. Namun, penting untuk diingat bahwa pewarnaan rambut harus dilakukan dengan niat yang baik, menjaga kebersihan, dan tidak meniru gaya hidup non-Muslim. Di sisi lain, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. Selain itu, pengaruh Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut juga dapat dilihat dari nilai-nilai yang diajarkan dalam agama ini.

Islam mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan merawat tubuh sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu, dalam melakukan pewarnaan rambut, individu Muslim harus memperhatikan kebersihan dan kesehatan rambutnya. Pengaruh Islam juga dapat dilihat dalam konteks keluarga dan lingkungan sosial. Lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan dan nilai-nilai

individu. Orangtua sebagai pemimpin keluarga memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, termasuk nilai-nilai agama. Oleh karena itu, dalam memutuskan untuk menyemir rambut, individu Muslim juga harus mempertimbangkan pandangan dan nasihat dari keluarga dan lingkungan sosialnya. pengaruh Islam terhadap kebiasaan menyemir rambut memiliki perbedaan pendapat di antara ulama. Beberapa mengizinkan dengan catatan tertentu, sementara yang lain melarangnya. (Sugiharto 2000) agama lain berdasarkan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka". Perempuan non-muslim sudah biasa mewarnai rambut sejak zaman dahulu. Karenanya mayoritas ulama kontemporer melarang muslimah modern untuk mewarnai rambut agar tidak menyerupai style wanita non-muslim. Meski begitu, sebagian ulama membolehkan selama tidak berlebihan, mencolok mata, dan menggunakan pewarna halal serta aman. Namun pendapat melarang lebih kuat Akibatnya, trend global mewarnai rambut tak begitu populer di kalangan muslimah dibanding non-muslim.

Tren Mewarnai Rambut di Kalangan Masyarakat

Masyarakat memiliki keinginan untuk selalu berubah dan mengikuti hal-hal yang baru. Berbagai barang yang menjadi simbol modernitas, hal itu berakibat pada gaya hidup masyarakat yang mana mengkonsumsi berbagai produk dan benda atau barang yang disebut modern. Salah satu cara mengukur gaya hidup yang modern di tandai dengan gaya berpakaian dan gaya rambut. Masyarakat selalu mengubah penampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut mereka penampilan adalah nomor satu. Mewarnai rambut bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat, bahkan tak hanya remaja saja yang melakukan pengecatan rambut, melainkan orang dewasa dari laki-laki hingga perempuan. Pada zaman sekarang pengecatan rambut tidak hanya untuk menutupi uban saja, melainkan untuk menunjang penampilan agar terlihat lebih modis dan trendi. Mengecat rambut tidak hanya dilakukan sekali, mereka melakukan berkali-kali sesuai dengan keinginan dan tren yang sedang beredar di masyarakat. Meskipun pewarnaan rambut belum menjadi bagian gaya hidup kebanyakan masyarakat, faktanya semakin banyak masyarakat yang senang mewarnai rambut. Tampil beda memang menjadi tujuan utama pewarnaan rambut. Dengan beragam pilihan warna rambut, masyarakat punya lebih banyak pilihan gaya penampilan. Tak sedikit masyarakat melakukan pengecatan rambut sendiri, dengan alasan lebih murah dari pada melakukan pengecatan di salon yang harganya berkisar 100-300 ribu tergantung pilihan produk dan panjang rambut. Kekaisaran diberi status legal, dilindungi, dan dipungut pajak, diharuskan mewarnai kuning rambutnya sebagai identitas profesi. Ratu Messalina (circa 48 SM) istri dari Kaisar Claudius I (10-54 SM) yang terkenal akan gairah seksualnya, menggunakan wig berwarna kuning agar dapat bebas pergi ke lorong-lorong kota Roma guna mendapatkan pasangan berkencan. Pada faktanya saat ini, persepsi wanita yang mewarnai rambutnya disebut sebagai perempuan nakal, karena sebagian dari mereka berprofesi sebagai biduan dari panggungkepanggung, yang kita jumpai saat pesta rakyat atau pesta pernikahan. Disini, biduan dianggap "nakal" baik laki-laki maupun perempuan. (Shalih 2015)

Tinjauan Hukum Islam Tentang Menyemir Rambut

Islam sangat menganjurkan adanya identitas umat Islam yang berbeda dengan umat lainnya, dari adanya perbedaan ajaran Islam dengan ajaran lainnya. Perbedaan antara kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kaum Muslimin. Yang membedakan kaum mereka tidak menyemir rambutnya dan kaum muslimin menyemir rambutnya. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW yang di riwayatkan oleh Hadist Shahih Bukhari sebagai berikut: Artinya: "Abū Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya, orang Yahudi dan Nasrani itu

tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka.” (HR. Bukhari). Berdasarkan uraian Hadits riwayat Shahih Bukhari pada penjelasan “sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mau menyemir rambut uban mereka (rambut-rambut mereka) walaupun rambut mereka terlihat tidak teratur dan tidak rapi, oleh karena itu berbedalah dengan mereka”. Syarih berkata: Hadis ini menunjukkan bahwa alasan diperintakkannya menyemir dan merubah uban adalah membedakan antara orang Yahudi dan Nasrani dengan umat manusia, dan dengan ini menjadi kuatlah sunahnya menyemir itu. Larangan menyemir rambut dengan warna hitam dalam hadits hukumnya haram, mencakup laki-laki maupun wanita. Dengan adanya larangan Rasulullah SAW ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk menghindari menyemir rambutnya dengan warna hitam, sesuai Hadist Nabi SAW sebagai berikut: Artinya: “Rasulullah saw lalu bersabda: „Semirlah ini (rambut dan jenggot) dengan suatu warna, dan jauhilah warna hitam.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits riwayat Muslim tersebut menjelaskan bahwa larangan menyemir rambut menggunakan warna hitam, apabila menyemir rambut dengan warna hitam sama seolah-olah menentang sunnatullah (ketetapan Allah) yang telah Allah ciptakan. Orang yang melakukan perbuatan ini berusaha menolak ketetapan Allah dengan menghitamkannya kembali. Maka perbuatan tersebut mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk menutupi kenyataannya bahwa ia telah tua dan beruban. Perbuatan tersebut Allah SWT sangat tidak menyukainya dan bagi seseorang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Allah melaknat bagi semua kaum muslimin apabila menyemir rambut dengan warna hitam dengan niat dan tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti untuk bergaya dan menarik perhatian orang lain, dan Rasulullah SAW telah mengajarkan dari zaman beliau dengan menggunakan hinna dan katam. Hinna adalah pewarna rambut warna merah yang dihasilkan dari daun innai lalu di campur dengan air kemudian di tumbuk hingga halus dan mengental sampai menjadi adonan. Katam adalah pohon yang berada di Yaman yang mengeluarkan zat pewarna rambut warna hitam kemerah-merahan.(Al-Qardawi, n.d.) Warna dari bahan hinna adalah warna kemerah-merahan sedangkan warna dari bahan katam akan menjadi warna kehitam-hitaman. Apabila kedua komposisi warna antara hinna dan katam di campurkan maka akan menghasilkan warna hitam kemerehan sedikit, tetapi jika komposisi katam yang lebih banyak warna kemerahanlah yang akan muncul.

Kebolehan Mewarnai Rambut Dalam Islam

Menurut pandangan Islam, mewarnai rambut diperbolehkan dengan beberapa catatan. Ada perbedaan pendapat di antara ulama terkait hukum mewarnai rambut dalam Islam. Beberapa ulama memperbolehkan mewarnai rambut dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, asalkan tidak melanggar aturan-aturan agama lainnya. Mereka berargumen bahwa tidak ada larangan yang spesifik dalam Al-Quran atau hadis terkait pewarnaan rambut. Namun, penting untuk diingat bahwa pewarnaan rambut harus dilakukan dengan niat yang baik, menjaga kebersihan, dan tidak meniru gaya hidup non-Muslim. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam. Mereka berargumen bahwa mengubah warna rambut adalah upaya untuk mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. hukum mewarnai rambut dalam Islam adalah diperbolehkan dengan beberapa catatan. Individu Muslim dapat mewarnai rambut mereka dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, selama tidak melanggar aturan-aturan agama lainnya. Namun, penting untuk mempertimbangkan pandangan dan nasihat dari ulama dan lingkungan sosial sekitar dalam mengambil keputusan terkait dengan pewarnaan rambut.(Ar-Rifa'i 2022) Bacaan hukum mewarnai rambut menurut

Islam Mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka berbedalah kalian dengan mereka" Pendapat ulama juga bervariasi terkait pewarnaan rambut. Ada yang memperbolehkan pewarnaan rambut dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, selama tidak melanggar aturan-aturan agama lainnya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pewarnaan rambut tidak disukai dalam Islam karena mengubah ciptaan Allah dan dapat dianggap sebagai tindakan yang berlebihan dalam menjaga penampilan. (Vivi E. Roshanty Husin 2016)

KESIMPULAN

Budaya Massa dan Amerikanisasi sebagai acuan salam melihat tren mewarnai rambut di masyarakat. Dalam Budaya Massa dan Amerikanisasi menjelaskan budaya massa terbentuk dari budaya kerumunan, lahir dari banyaknya massa yang menikmati produk budaya karena pengaruh dari periklanan, televisi, dan radio. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa budaya massa adalah budaya populer yang dihasilkan melalui teknik-teknik industrial produksi massal dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan kepada khalayak konsumen massa. Meskipun pewarnaan rambut belum menjadi bagian gaya hidup kebanyakan masyarakat, faktanya semakin banyak masyarakat yang senang mewarnai rambut. Tampil beda memang menjadi tujuan utama pewarnaan rambut. Dengan beragam pilihan warna rambut, masyarakat punya lebih banyak pilihan gaya penampilan. Islam melarang umatnya untuk bertasyabbuh atau menyerupai penampilan umat agama lain. Ini berdasarkan larangan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam sabdanya: "Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka". Praktik mewarnai atau menyemir rambut sudah biasa dilakukan perempuan non-muslim sejak zaman dahulu. Beberapa ulama juga mengharamkan penggunaan warna hitam pekat untuk mewarnai rambut, kecuali dalam situasi tertentu seperti pergi berperang. hukum mewarnai rambut dalam Islam adalah diperbolehkan dengan beberapa catatan. Individu Muslim dapat mewarnai rambut mereka dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, selama tidak melanggar aturan-aturan agama lainnya. bacaan hukum mewarnai rambut menurut Islam Mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka berbedalah kalian dengan mereka" Pendapat ulama juga bervariasi terkait pewarnaan rambut. Ada yang memperbolehkan pewarnaan rambut dengan tujuan merawat dan mempercantik penampilan, selama tidak melanggar aturan-aturan agama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardawi, Muhammad Yusuf. n.d. Halal Dan Haram Dalam Islam, "Terjemah, Mu"ammal Hamidy. Bangil: Bina Ilmu.
- Ar-Rifa'i, M.N. 2022. "Hukum Menyemir Rambut Dalam Islam."
- As-Sijistani, A.D. 2021. "Hukum Mewarnai Rambut Menurut 4 Madzhab. Rumaysho."
- Ismail, M. Syuhudi. 1995. Hadis Nabi Menurut Pembela Peningkar Dan Pemalsunya. Jakarta: Gema Insani Pres.
- S, Citrawati. 1987. Dasar-Dasar Tata Rias Rambut. Jakarta: Karya Utama.
- "Secara Ringkas Bentuk Dalam Pewarnaan Rambut Disini Terbagi Dalam Empat Macam, Yaitu: Pewarna Nabati, Pewarna Logam, Pewarna Campuran, Dan Pewarna Sintetik Organik." n.d.
- Setiawan, Andri. 2016. "Analisa Hadis Tentang Menyemir Rambut." Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, Hal116.

- Shalih, Su'ad. 2015. "Pandangan Islam Terhadap Perempuan Yang Menyemir Rambut." Jurnal Kajian Fikih 02 (01): Hal. 29.
- Sopiah, Etta Mamang Sangadji dan. 2010. Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian). Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiharto, Bambang. 2000. Menguak Tubuh. Kalam Jurnal Kebudayaan. Jakarta: Yayasan Kalam.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid. 2016. "Fatwa Tentang Hukum Mewarnai Rambut Bagi Wanita, Majalah Ahkaamuna, Kairo."
- Vivi E. Roshanty Husin, Dkk. 2016. "Pengaruh Pewarnaan Terhadap Kelunturan Warna Rambut Menggunakan Pewarna Alami Limbah Biji Pepaya Terhadap Pencucian." Prosiding Seminar Nasional Fisika (E-Journal) 05: hal. 1.